



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan register Nomor : XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj., tertanggal 12 Agustus 2019, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 00XX/017/III/2017, tanggal 20 Maret 2017;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 15 bulan kemudian tinggal bersama di Babulu Darat selama 13 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Tajer Muliya;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yaitu: Anak, lahir tanggal 18 Juni 2018;
4. Bahwa sejak 21 Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama oleh orang tua Tergugat;
5. Bahwa oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah yakni selama kurang lebih 14 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah meninggalkan atau mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) yang menyatakan "Sewaktu-waktu saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya" dan angka (4) yang menyatakan "Sewaktu-waktu saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan lamanya";
6. Bahwa terhadap pelanggaran sighat taklik pada angka (2) dan (4) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan Penggugat sanggup untuk membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat melanggar sighat taklik talak dan oleh karena itu, Penggugat mengadukan hal ini ke Pengadilan Agama Penajam untuk melakukan perceraian, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat melanggar sighthat taklik talak;

9. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, yang telah dibacakan di persidangan namun Tergugat tidak hadir sedang ketidakhadirannya tersebut, bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga dapat kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun bersama

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil. Karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diharapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 00XX/017/III/2017, tanggal 20 Maret 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P).

B. Saksi

1. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 20 Maret 2017 di Babulu, Kabupaten Penajam;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah dan sesaat setelah menikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Juni 2018, karena Penggugat diusir dari kediaman bersama oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga saat ini kurang lebih 14 (empat belas)

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj



bulan lamanya, saksi ketahui karena semenjak itu tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama Penggugat;

- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat hingga sekarang ini, dan atas prilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2017 di Babulu, Kabupaten Penajam;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah dan sesaat setelah menikah Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Juni 2018, karena Penggugat diusir dari kediaman bersama oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga saat ini kurang lebih 14 (empat belas) bulan lamanya, saksi ketahui karena semenjak itu tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama Penggugat;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat hingga sekarang ini, dan atas prilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi sampai sekarang;

-Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- sebagai iwadh, dan selanjutnya Pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pada perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini, yang di jadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini, yang di jadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sejak 21 Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh orang tua Tergugat;
2. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya;
3. Bahwa atas prilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan segala dali-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dengan serta merta akan meyakini kebenaran dalil atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, alat bukti tersebut, telah bermeterai cukup dan di nazegelel serta cocok dengan

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di depan persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sejak 21 Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh orang tua Tergugat, dan semenjak itupula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha, dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga saat ini kurang lebih 14 (empat belas) bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh orang tua Tergugat, dan semenjak itupula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha, dari pihak keluarga juga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, saksi-saksi ketahui karena bertetangga dekat dengan Penggugat dan sering berkunjung ke rumah Penggugat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas, mengenai dalil pokok gugatan Penggugat di atas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga saat ini kurang lebih 14 (empat belas) bulan lamanya;
- c. Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat hingga sekarang;
- d. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha;
- e. Bahwa hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada lagi, hingga sekarang;
- f. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu suami, *in casu* Tergugat melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang selanjutnya diucapkan oleh suami dalam bentuk sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, suami melanggar salah satu atau lebih 4 (empat) butir sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan; *ketiga*, istri menyatakan tidak ridha atas perlakuan suami yang melanggar sighat taklik talak; *keempat*, istri mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengadilan agama tersebut membenarkan/menerima pengaduannya; *kelima*, istri bersedia membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); *keenam*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Maret 2017, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak bulan Juni 2018, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 14 (empat belas) bulan lamanya, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, menunjukkan Tergugat telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar sighat taklik talak angka (2) yang berbunyi, "Sewaktu-waktu saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya" yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak bulan Juni 2018 yang lalu itu pula Tergugat membiarkan atau tidak lagi mempedulikan Penggugat selama 14 (empat belas) bulan lamanya, menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (4) yang berbunyi, "Sewaktu-waktu saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya" yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Ala al - Tahrir II : 302, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : " *Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan "*

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat yang tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat selama lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat pula telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama lebih 6 (enam) bulan lamanya dengan mengadakan halnya ini ke Pengadilan Agama Penajam, menunjukkan bahwa Tergugat telah mengadakan perjanjian dalam perkawinan berupa taklik talak di mana Tergugat menggantungkan talaknya kepada suatu keadaan tertentu yang apabila di masa akan datang melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan maka Tergugat harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang penerimaannya dikuasakan kepada Pengadilan Agama Penajam untuk kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat untuk keperluan ibadah sosial, menunjukkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Menimbang, bahwa taklik talak dikategorikan sebagai janji dan setiap muslim wajib menepati janji yang telah diucapkannya, hal mana sesuai dengan firman Allah (s.w.t) di dalam (Surah al-Ma'idah [5] : 1) yang artinya sebagai berikut : *"Wahai orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu..."*

Perkataan *al-'Uqud* dalam ayat ini memiliki pengertian yang luas, termasuklah di dalamnya memenuhi kewajiban dan menepati perjanjian. Taklik talak termasuk ke dalam kategori perjanjian dan oleh karenanya, taklik talak apabila syaratnya telah terpenuhi harus dilaksanakan setelah melalui proses persidangan sebagai satu-satunya proses yang harus ditempuh untuk memastikan apakah taklik talak tersebut benar-benar telah dilanggar oleh orang yang mengucapkannya atau memperjanjikannya. Rasulullah (s.a.w) pula bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh 'Amr bin 'Auf al-Muzani (r.a) sebagai berikut:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. (رواه البيهقي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير)

"Orang-orang Islam hendaklah menunaikan syarat-syarat (persetujuan) yang telah disetujui di antara mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal." (Hadis ini disebut oleh al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* dan al-Tabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*). Taklik merupakan suatu syarat atau persetujuan yang dilafazkan oleh suami dan oleh itu, hendaklah taklik talak itu disempurnakan kehendak taklik tersebut apabila syaratnya sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan lamanya dan Tergugat membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan lamanya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ismail, S.H.I.** dan **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 510.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp 626.000,00 |

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Ttd

Drs. Karani Kutni

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)